



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 706 /Pdt.P/2020/PN.Kpn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**PAIDI**, Laki-Laki, Lahir di Malang pada tanggal 07 Juni 1974, Umur : 46 tahun, tamat SD/Sederajat, Wiraswasta, Islam, Kawin, Alamat: Dusun Krajan Rt.005 / Rw.001 Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 Nopember 2020 dengan Register Nomor 706/Pdt.P/2020/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sriwati pada tanggal 07 Oktober 2002 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 458/12/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor: 08906/2003 tertulis atas nama HAMDHAM ARIF SYAIFUDHIN PRAKOSO lahir di Malang pada tanggal 25 Juni 2003, anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama Paldi dan ibu yang bernama Sriwati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor706/Pdt.P/2020/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 08906/2003 tertulis atas nama **HAMDHAM ARIF SYAIFUDHIN PRAKOSO**, **dirubah menjadi** atas nama **HAMDHAN ARIF SAIFUDHIN PRAKOSO**, disesuaikan dengan ijazah anak pemohon dan dokumen lainnya;
- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 08906/2003 tertulis atas nama **HAMDHAM ARIF SYAIFUDHIN PRAKOSO**, **dirubah menjadi** atas nama **HAMDHAN ARIF SAIFUDHIN PRAKOSO**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan Nama di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Nopember 2020 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga , diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor706/Pdt.P/2020/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto kopi Akta Kelahiran anak Pemohon, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon , diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran , diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon selain bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing masing bernama Alwiyah dan Syaiful Arifin yang menerangkan sebagai berikut ;

## Saksi Alwiyah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya HAMDHAM ARIF SYAIFUDHIN PRAKOSO;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Ijazahnya HAMDHAN ARIF SAIFUDHIN PRAKOSO;
- Bahwa dengan adanya pencatatan 2 nama anak Pemohon yang berbeda akan menyulitkan dalam pencatatan nama anak Pemohon yang benar

## Saksi Syaiful Arifin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sama dengan nama yang tercatat dalam ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya seperti yang tercatat dalam Ijazah anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon menjadi HAMDHAN ARIF SAIFUDHIN PRAKOSO;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan telah cukup dan Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor706/Pdt.P/2020/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing masing bernama Alwiyah dan Syaiful Arifin ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, Pengadilan perlu memeriksa apakah Pemohon Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Malang yang berdomisili Desa Gampingan RT 005 , RW 001 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang berada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga secara prosedural pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai ;

Menimbang, bahwa ensensi dari permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 08906/2003 tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa benar pencatatan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama milik anak Pemohon ;

Menimbang, ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa oleh karena adanya 2 (dua) data nama anak Pemohon yang berbeda dan akan menyulitkan bagi Pemohon maupun anak Pemohon maka Pengadilan memandang perlu untuk mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 08906/2003 tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa setelah memcermati keterangan saksi dan dikaitkan bukti-bukti surat Pemohon yaitu bukti P- 4 , bukti P-5 dan bukti P-6, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar melakukan pencatatan dalam Register Kelahiran yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu dan memberi izin melakukan tindakan membuat catatan pinggir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2.Menetapkan, Perubahan nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon nomor: 08906/2003 tertulis atas nama **HAMDHAM ARIF SYAIFUDHIN PRAKOSO**, **dirubah menjadi** atas nama **HAMDHAN ARIF SAIFUDHIN PRAKOSO**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan Nama di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor706/Pdt.P/2020/PN.Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah  
Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu** , tanggal **18 Nopember 2020**  
oleh **Asma Fandun , S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk  
untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan  
ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut  
dengan dibantu oleh **Dwityo Prasanto S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Dwityo Prasanto,SH.**

**Asma Fandun , S.H.**

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran (PNBP).....Rp. 30. 000,00
2. PNBP..... Rp. 10.000,00
3. Redaksi..... Rp. 10.000,00
4. Materai ..... Rp. 6.000,00
5. ATK..... Rp. 50.000,00
6. Biaya Panggilan ..... Rp. - +

**J u m l a h ..... Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).**